



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Alamat : Jl. A. Yani No. 30 SlawiTelp. (0283) 6198525 KodePos 52417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900.1.7.1 /24/ 015 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
(STAF PENGELOLA KEGIATAN / SUB KEGIATAN)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal perlu adanya perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan/Sub Kegiatan) ;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan / Sub Kegiatan) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, tentang Penunjukan dan penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan / Sub Kegiatan) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan / Sub Kegiatan) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan/Sub Kegiatan) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- 1) Membantu Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan administrasi kegiatan;
 - 2) Membantu membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya atas semua pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran (Staf Pengelola Kegiatan / Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BAPENDA Nomor 954/24/005 tanggal 5 Januari 2022, tentang Penunjukan Staf Pengelola / Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selaku Pengguna Anggaran



SUHARINTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 900.1.7.1/24/
 TANGGAL : JANUARI 2023

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
 (STAF PENGELOLA KEGIATAN / SUB KEGIATAN)
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2023

No.	Nama	Kode Rek.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
A.		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan di Sekretariat
1.	Akhmad Mukhtaromin, S.AK	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Akhmad Mukhtaromin, S.AK	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	
B.		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan di Sekretariat
3.	Mokhamad Khaeroni	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4.	Mokhamad Khaeroni	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
5.	Mokhamad Khaeroni	2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
6.	Akhmad Mukhtaromin, S.AK	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
C.		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan di Sekretariat
7.	M. Amin Priyadi	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
D.		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan di Sekretariat
8.	M. Amin Priyadi	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	
9.	M. Amin Priyadi	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
10.	Septyana Dwi Lestari, S.Ak	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
12.	Septyana Dwi Lestari, S.Ak	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
13.	Septyana Dwi Lestari, S. Ak	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
14.	Septyana Dwi Lestari, S.Ak.	2.06.06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundangan	
15.	Septyana Dwi Lestari, S. Ak	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
E.		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan di Sekretariat
16.	M. Amin Priyadi	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
F.		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan di Sekretariat
17.	Septyana Dwi Lestari, S.Ak	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
18.	Septyana Dwi Lestari, S.Ak	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	

G.		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan di Sekretariat
19	M.Amin Priyadi	2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	
20	M. Amin Priyadi	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
21	M. Amin Priyadi	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
22	M. Amin Priyadi	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
H.		2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
23	Yuni Elmiyati, SM	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang Renbang
24	Yuni Elmiyati, SM	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang Renbang
25	Rosidin, SE	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang Dalev
26	Setya Yurisa Putra, S.STP	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang P2D
27	Setya Yurisa Putra, S.STP	06	Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang P2D
28	Setya Yurisa Putra, S.STP	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang P2D
29	Karno, SE.	11	Penagihan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang P2D
30	Karno, SE	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang P2D
31	Rosidin, SE.	13	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Kegiatan Bidang Dalev
32	Rosidin, SE	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan Bidang Dalev

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selaku Pengguna Anggaran

SUHARINTO